



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi Akte Kelahiran
2. b. Fotokopi KK
3. c. Fotokopi KTP Orangtua
4. d. Foto 3x4 1 lembar (background Biru untuk Tahun Lahir Genap, Background Merah untuk Tahun Lahir Ganjil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon mengirim persyaratan ke nomor 08113577800
2. - Petugas menerima berkas pelayanan dan mencetak KIA
3. - KIA yang sudah jadi diantar ke rumah oleh JNE

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

KIA diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com

WA : 082264499946, 08113577800